



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pidana anak telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **XXXX**
Tempat lahir : Kota Tengah (Rohul)
Umur/tanggal lahir : 17 Th/06 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Galian Tanah Desa Kepenuhan Barat Mulia

Tempat tinggal : Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan
Hulu

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

- Anak ditangkap pada tanggal 9 April 2020 ;
- Anak dilakukan Penahanan berdasarkan Penetapan Penahanan masing-masing oleh ;
- 1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
- 3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
- 4. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Hakim PN sejak tanggal 23 April 2020;
- 5. Hakim PN sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
- 6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor

05/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MUSTIWAL, S.H. Pengacara/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp tertanggal 28 April 2020 ;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Astri Wahyuni, S.H. ;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Ahmad Darwis als Ahmad, ayah kandung Anak XXXX ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp tertanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut ;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp tanggal 23 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2020 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **XXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Anak XXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3

(tiga) Bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani

Anak dalam perkara ini, dengan perintah Anak tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 milik Sdr. SUPRIONO ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO ;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi SUPRIONO Als PRIYO;

4. Membebani Anak XXXX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Atas Tuntutan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya, secara lisan mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dari Hakim ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya serta tanggapan Anak yang tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-04/Psp/04/2020 tertanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Anak :

Bahwa Anak XXXX pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam Kebun masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara

sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak XXXX keluar dari rumah tempat Anak tinggal dan mendengar suara mesin sinso lalu timbulah niat Anak untuk melakukan Pencurian mengetahui bahwa kalau orang pergi menyinso membawa sepeda motor, setelah itu Anak ARIPSAN berjalan kaki masuk kedalam kebun masyarakat medekati suara sinso lebih kurang 30 (tiga puluh) menit berjalan Anak melihat saksi SUPRIONO sedang menyinso kayu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO terpasang di sepeda motor, kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong setelah jauh sepeda motor baru Anak hidupkan dan dibawa pergi kedalam kebun masyarakat di belakang rumah kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di dalam rumah Anak. Selanjutnya Anak pergi ke Dusun Kubu Baru Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan untuk membeli gorengan dan pada saat hendak pulang Anak ditahan dan diamankan oleh saksi SUPRIONO beserta beberapa masyarakat dan Anak mengakui perbuatan nya telah mengambil sepeda motor milik saksi PRIYO ;
- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dengan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi SUPRIONO ;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi SUPRIONO Als PRIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRIONO Alias PRIYO Bin SAMURAT (Alm)**,
Menerangkan dimuka sidang pengadilan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam Kebun masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu
 - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut
 - Berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama anak saksi ERA SUSANDI pergi mencari kayu didalam kebun masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, setiba dilokasi saksi memakirkan sepeda motor milik saksi dengan kondisi kunci kontak terpasang di sepeda motor kemudian saksi bersama anak saksi bekerja menyinso kayu dengan jarak tempat saksi

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) Meter dengan penerangan yang jelas, sampai sekira pukul 11.00 Wib saksi beristirahat ditempat sepeda motor diparkirkan dan saksi melihat sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU milik saksi sudah tidak ada lagi dan saksi melihat ada bekas ban sepeda motor yang menunjukkan bahwa sepeda motor telah dicuri orang, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bapak Kepala Desa untuk membantu mencari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut, kemudian saksi mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat yang ikut mencari mengatakan saksi SUCIPTO melihat Anak XXXX membawa sepeda motor milik saksi dengan ciri-ciri tangan kanan dan kiri bertato dan telinga bertindik kemudian saksi bersama masyarakat mencari Anak dengan ciri-ciri tersebut dan berjumpa di dusun kubu baru desa kepenuhan barat mulia kecamatan kepenuhan dan setelah diinterogasi Anak mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Kepenuhan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Anak XXXX adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi SUPRIONO;
- Bahwa saksi cara Anak ARIPSAN ALs ARIP mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU milik saksi dengan cara mengambil langsung sepeda motor yang pada saat itu diparkirkan didalam kebun masyarakat tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi dan akibat perbuatan Anak, saksi SUPRIONO Als PRIYO

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAMURAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-
(delapan juta rupiah).

Atas keterangan dari saksi tersebut anak membenarkannya.

2. Saksi **HERA SUSANDI Als SANDI**, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam Kebun masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah saksi SUPRIONO Als PRIYO;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut
- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama anak saksi ERA SUSANDI pergi mencari kayu didalam kebun masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, setiba dilokasi saksi memakirkan sepeda motor milik saksi dengan kondisi kunci kontak terpasang di sepeda motor kemudian saksi bersama anak saksi bekerja menyinso kayu dengan jarak tempat saksi bekerja dengan sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) Meter dengan penerangan yang jelas, sampai sekira pukul 11.00 Wib saksi beristirahat ketempat sepeda motor diparkirkan dan saksi melihat sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU milik saksi sudah tidak ada lagi dan saksi melihat ada bekas ban sepeda motor yang menunjukkan bahwa sepeda motor telah dicuri orang, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bapak Kepala Desa untuk membantu mencari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut,

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat yang ikut mencari mengatakan saksi SUCIPTO melihat Anak XXXX membawa sepeda motor milik saksi dengan ciri-ciri tangan kanan dan kiri bertato dan telinga bertindik kemudian saksi bersama masyarakat mencari Anak dengan ciri-ciri tersebut dan berjumpa di dusun kubu baru desa kepenuhan barat mulia kecamatan kepenuhan dan setelah diinterogasi Anak mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Kepenuhan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Anak XXXX adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi SUPRIONO;
- Bahwa saksi cara Anak ARIPSAN ALs ARIP mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU milik saksi dengan cara mengambil langsung sepeda motor yang pada saat itu diparkirkan didalam kebun masyarakat tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi dan akibat perbuatan Anak, saksi SUPRIONO Als PRIYO Bin SAMURAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan dari saksi tersebut anak membenarkannya.

3. Saksi **SUCIPTO Als CIPTO**, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam Kebun masyarakat di

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan
Hulu

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah saksi SUPRIONO Als PRIYO;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 wib sewaktu saksi bekerja menimbunjalan lewatlah salah seorang yang membawa sepeda motor Yamaha Vega warna hitam les merah bertanya kepada saksi dimana jalan menuju ke Galian Tanah Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan kemudian saksi menunjukkan jalan nya setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh menit) kemudian datang saksi SUPRIONO bertanya apakah ada melihat sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam les merah lewat dan saksi menjawab ada lalu menunjukkan arah sepeda motor tersebut pergi dibawa Anak ARIP kemudian saksi SUPRIONO menceritakan bahwa sepeda motor Yamaha vega warna hitam les merah tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri anak, mengetahui hal tersebut saksi bersama-sama mencari sepeda motor tersebut.
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Anak XXXX adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi SUPRIONO;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang barang milik saksi dan akibat perbuatan Anak, saksi SUPRIONO Als PRIYO Bin SAMURAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan dari saksi tersebut anak membenarkannya.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **SAFI'I Als PI'I**, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam Kebun masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah saksi SUPRIONO Als PRIYO;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut berawal pada hari kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.30 wib pada saat saksi sedang Piket di Pos Security CV. Sumber Kepenuhan Sejahtera saksi ada melihat Anak XXXX membawa sepeda motor Yamaha Vega warna hitam les merah dan saksi bertanya mau kemana dan dijawab mau pergi bekerja dan setelah itu sekira pukul 12.00 Wib saat hendak makan siang saksi mendapat kabar bahwa ada orang yang mencuri sepeda motor dengan ciri tersebut, sekira pukul 13.30 Wib saksi dijemput saksi SUPRIONO pemilik sepeda motor untuk dijumpakan dengan Anak ARIPSAN Als ARIP setelah dipertemukan Anak ARIP langsung diamankan oleh Masyarakat.
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Anak XXXX adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi SUPRIONO;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang barang milik saksi dan akibat perbuatan Anak, saksi SUPRIONO Als PRIYO Bin SAMURAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari saksi tersebut anak membenarkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Anak XXXX** dengan didampingi Ayah kandungnya yang bernama **Ahmad Darwis als Ahmad**, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak **XXXX** telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam Kebun masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah saksi SUPRIONO Als PRIYO;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Anak XXXX adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi SUPRIONO;
- Bahwa cara Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Anak keluar dari rumah tempat Anak tinggal dan mendengar suara mesin sinso lalu timbulah niat Anak untuk melakukan Pencurian mengetahui bahwa kalau orang pergi menyinso membawa sepeda motor, setelah itu Anak ARIPSAN berjalan kaki masuk kedalam kebun masyarakat medekati suara sinso lebih kurang 30 (tiga puluh) menit berjalan Anak melihat saksi SUPRIONO sedang menyinso kayu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO terpasang di sepeda motor, kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong setelah jauh

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor baru Anak hidupkan dan dibawa pergi kedalam kebun masyarakat dibelakang rumah kemudian menyimpan sepeda motor tersebut didalam rumah Anak. Selanjutnya Anak pergi ke dusun kubu baru Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan untuk membeli gorengan dan pada saat hendak pulang Anak ditahan dan diamankan oleh saksi SUPRIONO beserta beberapa masyarakat dan Anak mengakui perbuatan nya telah mengambil sepeda motor milik saksi PRIYO.

- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dengan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi SUPRIONO;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi SUPRIONO Als PRIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 milik Sdr. SUPRIONO.
- 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan **Anak** telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan

keterangan **Anak** serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, diperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana pencurian untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi korban SUPRIONO Als PRIYO adalah Anak;
- Bahwa benar Anak melakukan pencurian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi korban SUPRIONO Als PRIYO dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Anak keluar dari rumah tempat Anak tinggal dan mendengar suara mesin sinso lalu timbulah niat Anak untuk melakukan Pencurian mengetahui bahwa kalau orang pergi menyinso membawa sepeda motor, setelah itu Anak ARIPSAN berjalan kaki masuk kedalam kebun masyarakat medekati suara sinso lebih kurang 30 (tiga puluh) menit berjalan Anak melihat saksi SUPRIONO sedang menyinso kayu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO terpasang di sepeda motor, kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong setelah jauh sepeda motor baru Anak hidupkan dan dibawa pergi kedalam kebun masyarakat dibelakang rumah kemudian menyimpan sepeda motor tersebut didalam rumah Anak. Selanjutnya Anak pergi ke dusun kubu baru Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan untuk membeli gorengan dan pada saat hendak pulang Anak

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan diamankan oleh saksi SUPRIONO beserta beberapa masyarakat dan Anak mengakui perbuatan nya telah mengambil sepeda motor milik saksi PRIYO.

- Bahwa benar tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dengan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar Anak tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi SUPRIONO;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, saksi SUPRIONO Als PRIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya oleh Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh **Anak** tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan dakwaan terhadap perbuatan Anak dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 angka 3 Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian keunyaan orang lain,dengan untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, Bahwa pengertian barang siapa dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah **anak XXXX** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa anak saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga anak dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian keunyaan orang lain,dengan untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta didukung oleh pengakuan anak membenarkan, bahwa Anak melakukan pencurian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi korban SUPRIONO Als PRIYO dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Anak keluar dari rumah tempat Anak tinggal dan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara mesin sinso lalu timbulah niat Anak untuk melakukan Pencurian mengetahui bahwa kalau orang pergi menyinso membawa sepeda motor, setelah itu Anak ARIPSAN berjalan kaki masuk kedalam kebun masyarakat medekati suara sinso lebih kurang 30 (tiga puluh) menit berjalan Anak melihat saksi SUPRIONO sedang menyinso kayu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO terpasang di sepeda motor, kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong setelah jauh sepeda motor baru Anak hidupkan dan dibawa pergi kedalam kebun masyarakat dibelakang rumah kemudian menyimpan sepeda motor tersebut didalam rumah Anak. Selanjutnya Anak pergi ke dusun kubu baru Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan untuk membeli gorengan dan pada saat hendak pulang Anak ditahan dan diamankan oleh saksi SUPRIONO beserta beberapa masyarakat dan Anak mengakui perbuatan nya telah mengambil sepeda motor milik saksi PRIYO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dengan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksi SUPRIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Anak, saksi SUPRIONO Als PRIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yang melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pidana tersebut terpenuhi menurut hukum maka terhadap **Anak** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh anak dan Pembelaan yang yg ajukan oleh Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Membebaskan atau merehabilitasi setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan menghukum terdakwa berlama lama didalam penjara ;
2. Memberikan hukuman pidana dengan syarat yaitu Pidana Pengawasan Kepada Anak, oleh orang tuanya dan Penuntut Umum dalam kehidupan sehari-hari dirumah anak dan pemberian bimbingan yang akan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang , bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum dan Anak Penuntut Umum menanggapi secara Lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa menurut hakim anak pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan dan tidak mendasar karena perbuatan anak tersebut sudah seperti perbuatan orang dewasa seperti yang terungkap didalam persidangan bahwa anak tersebut melakukan perbuatan pencurian tersebut didasari atas keinginannya sendiri bahkan dalam persidangan terungkap bahwa anak tersebut melakukan perbuatan pencurian ;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Hakim

karena pada intinya **Anak** mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman terhadap **Anak** dan selanjutnya hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan **Anak** ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Anak** harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melalui Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas 154/SA/IV/2020 yang terlampir didalam berkas perkara terhadap **Anak** memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien bernama ARIPSAN Bin AHMAD DARWIS, lahir di Kota Tengah tanggal 06 Agustus 2002, Klien berumur 17 Tahun, Klien beralaskan di Galian Tanah Desa Kepenuhan Barat Mulia Kec. Kepenuhan. Klien merupakan anak ke 2 (dua) dari 8 (delapan) bersaudara, merupakan anak dari bapak yang bernama Ahmad Darwis dan Ibu kandung bernama Gonap.
2. Bahwa benar Klien telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Vega bernama hitam les merah sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 KUHP sekitar pukul 10.30 Wib didalam Kebun Masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Mulia.
3. Bahwa Klien mengakui atas perbuatannya dan Klien melakukan perbuatan melanggar hukum yang kali keduanya. Klien melakukan perbuatan melanggar Hukum dan Klien sangat menyesali perbuatannya dan merasa bersalah dan Klien bertanggungjawab atas perbuatannya, klien memohon agar hukuman klien di beri keringanan dank lien bisa berkumpul lagi dengan keluarga terutama istri.
4. Saat melakukan tindak pidana tersebut klien telah berumahtangga, masih mencari jati diri dan di latar belakang oleh pemahaman hukum klien yang kurang dan besarnya pengaruh lingkungan serta lemahnya control dari orang tua .

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kondisi orang tua berharap agar masalah klien cepat selesai dengan kekeluargaan.

6. Dalam hal ini perkara dilaksanakan Diversi dan hasil Diversi adalah tidak mencapai kesepakatan. Korban menyerahkan dalam hal perkara ini sepenuhnya pada Penyidik Kepenuhan. Oleh karena itu, Masyarakat dan pemerintah setempat berharap klien dapat merubah sikap yang lebih baik lagi agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan diatas dan berdasarkan sidang tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 17 April 2020, maka kami selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan : “ Pidana Penjara” berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari perbuatan **Anak** meresahkan masyarakat sehingga Hakim menganggap perlu memisahkan **Anak** dari orangtuanya dalam waktu tertentu sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan sosial masyarakat yang sangat terganggu ;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa ancaman pidana yang dapat dilakukan upaya diversi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, maka sesuai dengan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 angka 3 Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, oleh karena itu proses diversi dilakukan pada tanggal 28 April 2020 terhadap **Anak** ;

Menimbang, bahwa **Anak** dalam perkara ini dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan yang akan dijalani oleh **Anak**, Hakim memperhatikan tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan tidak dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, tetapi lebih daripada itu dimaksudkan sebagai upaya pembinaan agar Anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali melakukan tindak pidana dikemudian harinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merek VEGA les warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 milik Sdr. SUPRIONO. 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO., berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti sebagai milik korban **saksi SUPRIONO Als PRIYO** maka sudah seyogyanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi SUPRIONO Als PRIYO** selaku pemilik yang sah sesuai yang tertera dalam surat-surat kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri **Anak**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan **Anak** ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan saksi Korban SUPRIONO Als PRIYO;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Anak** terbukti bersalah dan dikenakan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa tindakan terhadap **Anak** sebagaimana dalam amar

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dibawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan

Anak;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 angka 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak XXXX** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak XXXX** oleh karena itu dengan **penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA merk VEGA lis warna merah dengan nomor Polisi BM 4330 UU, Nomor Rangka MH3UE1220GC001526 dan Nomor Mesin E3R8E-0008638 milik Sdr. SUPRIONO.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk CHOCO.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUPRIONO Als PRIYO ;**
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Selasa, tanggal 12 April 2020**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H** selaku Hakim Anak, Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh **LITA WARMAN, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hulu, **ASTRI WAHYUNI, S.H.**, selaku Petugas Pembimbing

Kemasyarakatan Pasir Pengaraian dihadapan Anak dengan didampingi oleh **M.**

ABDUL HAKIM, S.Pd., S.H., M.H., selaku Penasihat Hukum Anak dan Ahmad

Darwis, Ayah kandung **Anak** ;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

SURIDAH, SH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22